J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Hukuman Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Saifudin
Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo
E-mail : saifudin.iaian@gmail.com

Article History:
Received: 12 Maret 2025
Revised: 06 April 2025
Accepted: 10 April 2025

Keywords: *Korupsi; hukum pidana Islam; ta'zir*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana Islam dalam konteks tertentu mengatur tindak pidana korupsi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan bahwa korupsi dalam syariat islam itu dilarang dan dipidana dengan ta'zir, ta'zir merupakan hukuman dari pemerintah yang diatur dengan seadil-adilnya, yang membuat efek jera bagi para koruptor.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan perbuatan yang salah, yaitu mengambil hak orang lain. Namun, mirisnya tindakan korupsi ini sudah mendarah daging di Indonesia. Kita lihat dari sejarahnya, korupsi sudah ada bahkan sebelum Indonesia terbentuk, dan sampai sekarang pemerintah masih berupaya bagaimana caranya memberantas korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia ini (Syarbaini, 2022). Korupsi merupakan suatu tindakan kriminal yang mempengaruhi secara signifikan aspek sosial dan ekonomi kehidupan suatu negara *(extra ordinary cryme).* Karena demikianlah banyak lembaga yang sudah dibentuk seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan bisa memperkecil potensi korupsi dalam Negara (Aziz, 2016).

Sudah banyak usaha-usaha yang lakukan negara seperti mengeluarkan uu tentang korupsi, Seperti yang tercantum dalam "Undang-Undang No. 31 Tahun 1971, kemudian diterbitkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang mengatur mengenai kejahatan korupsi. Dalam peraturan ini, pasal-pasal yang membahas tentang korupsi dan hukuman pidana terkait dimulai dari Pasal 2 hingga Pasal 20. Sementara itu, Bab IV, yang mencakup Pasal 25 hingga Pasal 40, berisi ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan aturan-aturan yang lebih spesifik. Selanjutnya, pemerintah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan menerbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001", yang berfokus pada pemberantasan korupsi

Negara kita merupakan suatu negara yang menganut "ketuhanan yang maha esa", dan Islam merupakan agama mayoritas di negara Indonesia, jadi sudah sewajarnya kita mempelajari bagaimana islam menghukum kepada tindak pidana korupsi. Dalam ajaran Islam, korupsi secara tegas dilarang, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. Dalam hadis tersebut, Rasulullah saw bersabda, "Tubuh yang mendapat makanan dari yang haram tidak akan pernah masuk surga." Meskipun pemerintah sudah berupaya keras dan agama juga telah menegaskan larangannya, kenyataannya praktik Korupsi di Indonesia terus menunjukkan angka yang tinggi, baik dari segi jumlah kasus yang muncul maupun tingkat keparahan dari tindakan korupsi yang terjadi menunjukkan pola yang lebih terstruktur, menyebar luas, dan merusak berbagai aspek kehidupan masyarakat (Arifin, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menyelidiki pandangan hukum Islam terhadap korupsi, sehingga memilih judul "Hukuman Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif

Hukum Pidana Islam".

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, fokus utama penulis adalah pada penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan mempelajari bagaimana hukum pidana islam dan perkembangannya dalam menetapkan hukuman terhadap tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai isu utama yang akan dianalisis di sini, penting untuk terlebih dahulu memahami definisi, elemen-elemen, serta jenis-jenis atau bentuk-bentuk korupsi. Istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin "corruptus", yang merujuk pada sesuatu yang telah rusak atau hancur. Dalam bahasa Eropa modern, termasuk bahasa Inggris, istilah "korupsi" sering dipakai untuk menggambarkan kerusakan atau kerusakan fisik, seperti yang terlihat dalam ungkapan seperti "a corrupt manuscript" (naskah yang rusak) atau untuk menggambarkan perilaku yang rusak, yang menunjukkan ketidakmoran (immoral), ketidakjujuran, atau ketidakpercayaan (dishonest). Selain itu, kata "korupsi" juga bisa merujuk pada sesuatu yang tidak murni, seperti dalam ungkapan corrupt air, yang berarti udara yang tercemar) (Marpaung, 2019).

Korupsi dapat dikenali melalui beberapa karakteristik yang mencakup (Maulida, Hafidhuddin, Syafri, & Tamam, 2020):

1) Adanya pelanggaran terhadap amanah yang diberikan
2) Ketidaktransparanan atau ketertutupan informasi
3) Melakukan manipulasi terhadap lembaga publik atau masyarakat
4) Secara sengaja mengabaikan kepentingan publik demi keuntungan pribadi
5) Dibalut dengan proses-proses yang tampaknya sah secara hukum
6) Korupsi terpusat pada individu-individu yang mencari keuntungan pribadi dan mereka yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keputusan.

Korupsi memiliki berbagai bentuk yang dapat dikategorikan dalam beberapa jenis. Menurut Alatas, pertama ada korupsi transaksi, yaitu bentuk korupsi yang muncul dari adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan keuntungan bersama. Jenis ini seringkali terjadi antara pengusaha dengan pejabat pemerintah, atau antara masyarakat dengan pemerintah. Kedua, ada korupsi pemerasan (ekstortif), yang terjadi ketika seseorang terpaksa memberikan suap untuk menghindari kerugian atau ancaman terhadap dirinya, orang lain, atau kepentingan penting lainnya. Ketiga, terdapat korupsi defensif, di mana individu yang menjadi korban pemerasan justru melakukan tindakan korupsi. Keempat, korupsi yang berkaitan dengan keuntungan tertentu yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kelima, korupsi nepotisme, yaitu praktik kolusi dalam penunjukan keluarga atau teman ke posisi-posisi tertentu dalam pemerintahan atau memberikan perlakuan khusus yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Keenam, ada korupsi otogenik, yaitu tindakan korupsi yang dilakukan secara pribadi, seperti menyusun laporan pengeluaran yang tidak sesuai dengan kenyataan. Terakhir, korupsi suportif, yang bertujuan untuk melindungi atau memperkuat praktik korupsi yang sudah ada sebelumnya (Gunawan, 2018).

Membahas korupsi di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari aspek budaya masyarakat. Menurut Boesono Soedarso, persoalan korupsi di Indonesia lebih berakar pada faktor budaya

ketimbang sekadar masalah hukum. Korupsi bukan hanya masalah kejujuran yang bisa diselesaikan di ruang sidang, tetapi melibatkan berbagai aspek yang jauh lebih dalam dan rumit.

Tindakan korupsi secara umum disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, faktor motivasi internal, di mana individu merasa puas dan nyaman dengan tindakan korupsi yang dilakukan. Kepuasan ini membuat Korupsi sering kali dianggap sebagai hal yang lumrah, bahkan menjadi suatu kebiasaan atau bagian dari gaya hidup para pelakunya. Selain itu, terdapat pula faktor motivasi dari luar, yang berasal dari pengaruh eksternal dan bukan dari sifat atau karakter individu yang terlibat. Motivasi semacam ini bisa berupa kebutuhan ekonomi, keinginan untuk meraih posisi tertentu, atau hasrat untuk meningkatkan kualitas hidup dan karier melalui cara yang tidak sah (Maswandi, 2016).

Korupsi dalam pandangan Islam merupakan tindakan yang bertentangan dengan aturan syariat. Syariat Islam memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia melalui prinsip maqashidusy syaria'ah (Syam, Permata, Haris, & Matondang, 2024). Salah satu aspek kesejahteraan yang ingin dicapai adalah perlindungan terhadap harta (hifdzul maal) dari segala bentuk penyalah gunaan dan pelanggaran. Islam mengatur bagaimana harta harus diperoleh dan digunakan, dengan menekankan pentingnya cara-cara yang sesuai dengan norma moral dan hukum Islam. Dalam memperoleh harta, seseorang dilarang melakukan tindakan seperti penipuan, riba, pengkhianatan, penggelapan, pencurian, manipulasi takaran atau timbangan, serta korupsi, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan ajaran dalam surah Al-Baqarah:188:

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

Selain itu, terdapat pula ayat-Nya dalam surah An-Nisa:29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Aset yang diperoleh melalui korupsi hukumnya adalah haram, dan ini menjadi salah satu faktor yang dapat menghalangi terkabulnya doa, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Saw (Birahmat & Dedi, 2018):

"Saudaraku, sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengikuti petunjuk yang sama seperti yang diperintahkan-nya kepada para rasul. Allah berfirman, 'Wahai para rasul, makanlah dari yang baik dan lakukanlah amal yang baik. Sesungguhnya Aku mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Allah juga berfirman, 'Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah Shallallahualaihiwasallam menceritakan tentang seorang pria yang sedang dalam perjalanan jauh, mengenakan pakaian kotor dan penuh debu. Ia mengangkat tangan ke langit dan berdoa, 'Ya Tuhan, ya Tuhan...' Namun, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan segala yang ada padanya berasal dari hal-hal yang haram. Lantas, bagaimana doanya bisa dikabulkan?"

Menurut berbagai riwayat hadits, Rasulullah saw bersabda, “Tubuh yang tumbuh dari hal-hal yang haram, maka tempat yang lebih layak baginya adalah neraka” (HRAhmad).

Menurut pandangan para ulama fiqih, tindakan korupsi dianggap haram berdasarkan kesepakatan umum (ijma’) karena bertentangan dengan tujuan-tujuan utama syariat (maqashidusy syari’ah). Tindakan ini dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan menipu, yang dapat merugikan keuangan negara serta kepentingan masyarakat. Hal ini mendapat kecaman dari Allah swt, yang menyiapkan hukuman yang setimpal bagi pelakunya di akhirat kelak (Wahid, 2021).

Dalam perspektif hukum Islam, hukuman mati dapat dijatuhkan pada tiga kategori kejahatan, yakni kejahatan qishàsh, hudud, dan ta`zìr. Sebagai contoh, dalam hal kejahatan qishàsh, pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan dapat dikenakan hukuman mati. Pelaku pembunuhan yang dengan sadar melakukan perbuatan tersebut juga harus menerima hukuman yang setimpal dengan tindakannya.

Dalam konteks hukum pidana Islam, hukuman mati diterapkan pada beberapa tindak pidana hudud seperti zina muhshàn, hiràbah, bagy, dan riddah. Sementara itu, hukuman mati dalam kategori jarimah tazìr diberikan kepada pelaku kejahatan selain qishàsh dan hudûd yang dianggap oleh negara sebagai ancaman serius terhadap kestabilan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, tindak pidana seperti narkoba, terorisme, dan korupsi termasuk dalam kategori tazìr yang dikenal dengan istilah ‘al-qatl al-siyàsì’. Ini merujuk pada hukuman mati yang tidak diatur secara langsung dalam al-Quran dan Sunnah, tetapi ditentukan dan dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk dalam hal pelaksanaan dan prosedur eksekusinya (Alwi, Anwari, & Arman, 2021).

Terkait dengan kasus korupsi, pelaku yang terlibat dalam tindak pidana tersebut akan dijatuhi hukuman yang termasuk dalam jenis sanksi ta'zir. Sehubungan dengan hal itu, keputusan mengenai hukuman tersebut sepenuhnya merupakan wewenang penguasa (ulil amri). Dalam menetapkan hukuman, penguasa harus memperhatikan asas keadilan dan kemaslahatan masyarakat secara luas. Mengingat dampak serius yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi terhadap kepentingan publik, hukuman ta'zir yang sangat berat, seperti hukuman mati, bisa dibenarkan menurut Islam. Negara dapat melaksanakan hukuman mati jika dianggap sebagai langkah yang tepat untuk memastikan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penerapan hukum pidana Islam pada dasarnya berfokus pada penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia, yang mencakup lima elemen penting, yaitu agama (al-dìn), kehidupan (al-nafs), harta (al-màl), akal (al-aql), dan keturunan (al-nasb). Untuk melindungi kelima hak ini, hukum Islam menetapkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk hukuman yang paling tegas dan berat (Siroj, 2016).

Dalam konteks ini, hukum Islam memegang peran penting dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia, di samping hukum adat dan hukum Barat. Hal ini tercermin dalam Pancasila, khususnya pada sila pertama yang mencerminkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip agama, terutama Islam, harus diintegrasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara yang dipengaruhi oleh pemikiran para ulama, Indonesia memberikan penghormatan yang tinggi terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki posisi penting dalam pengembangan dan reformasi sistem hukum Indonesia, dan sering dijadikan rujukan utama dalam keputusan hukum, termasuk dalam hal hukuman mati.

KESIMPULAN

Korupsi dalam pandangan Islam merupakan pelanggaran terhadap hukum syariat. Islam bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan manfaat bagi umat manusia melalui prinsip

maqashidusy syariah. Dalam sistem hukum Islam, terdapat kemungkinan penerapan hukuman mati terhadap tiga jenis kejahatan, antara lain qishàsh, hudud, dan ta`zìr. Sebagai ilustrasi, dalam kejahatan yang masuk kategori qishàsh, pelaku pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan akan dijatuhi hukuman mati sebagai pembalasan yang setimpal dengan perbuatannya. Untuk kejahatan hudud, hukuman mati diterapkan kepada mereka yang melakukan perbuatan zina muhshàn, hiràbah, bagy, dan riddah. Sementara itu, dalam kategori ta`zìr, hukuman mati dapat dijatuhkan kepada individu yang melakukan tindak kejahatan di luar qishàsh dan hudud, jika perbuatannya dianggap sangat berat dan merugikan masyarakat merugikan masyarakat dan membahayakan kestabilan negara. Korupsi termasuk dalam jenis kejahatan yang digolongkan ke dalam jarimah tazìr, sehingga keputusan hukuman ada pada penguasa (ulil amri).

Pentingnya hukum Islam tercermin dalam peranannya dalam pembangunan sistem hukum Indonesia, yang tercantum dalam Pancasila, Pada bagian pertama Pancasila, yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, negara Indonesia diharuskan untuk menghargai dan memfasilitasi nilai-nilai agama, khususnya yang terkandung dalam ajaran Islam.

DAFTAR REFERENSI

Alwi, B., Anwari, A. H., & Arman, A. (2021). Wawasan Pemberantasan Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, *5*(1).

Arifin, A. I. (2015). Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Lex et Societatis*, *3*(1).

Aziz, M. W. (2016). Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat. *International Journal Ihya''Ulum Al-Din*, *18*(2), 159–180.

Birahmat, B., & Dedi, S. (2018). Korupsi Dalam Perspektif Alquran. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, *3*(1), 65–85.

Gunawan, H. (2018). Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, *4*(2), 182–199.

Marpaung, Z. A. (2019). Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *7*(1), 31–42.

Maswandi, M. (2016). Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam Di Indonesia. *Jurnal Mercatoria*, *9*(1), 75–85.

Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M. (2020). Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, *8*(1), 43–67.

Siroj, M. (2016). Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam dan Strategi Pemberantasannya. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *11*(2), 293–312.

Syam, S., Permata, C., Haris, R. M., & Matondang, M. M. (2024). Reevaluating the Legal Status of Monosodium Glutamate Consumption: The Indonesian Ulema Council's Fatwas and Maqāṣid al-Sharī'ah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *18*(2), 289–302. https://doi.org/10.24090/mnh.v18i2.11121

Syarbaini, A. (2022). Konsep Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, *16*(1), 1–14.

Wahid, S. (2021). Hukuman Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *2*(2), 181–192.